

MEMBEDAH KOMPLEKSITAS PERNIKAHAN DINI DALAM ISLAM: ANTARA KEABSAHAN, SYARAT, DAMPAK, DAN SOLUSI HOLISTIK

Rizal Agustian¹, Siti Agustina Muthohiroh², Rara Maharani³, Fatimahtul Zahra⁴, Ivan Hanung Maulana⁵, Restisa Sekar Elok Oktaviasani⁶, Elga Danela⁷, Ulayya Hasna⁸, Nur Rofiq⁹

rizalagustian1008@gmail.com¹, a.muthohiroh@gmail.com², mrara8418@gmail.com³,
fatimahtulzahra2104@gmail.com⁴, ivanhanung569@gmail.com⁵, restisasekar0@gmail.com⁶,
elgadanela09@gmail.com⁷, ulayyahasna15@gmail.com⁸, nurrofiq@untidar.ac.id⁹

Universitas Tidar

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dan kontroversial yang melibatkan pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan tinjauan menyeluruh tentang hukum Islam tentang pernikahan dini, termasuk apakah itu sah, syarat apa yang harus dipenuhi, dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi individu dan masyarakat. Artikel ini menganalisis pendapat ulama dan hukum Islam tentang pernikahan dini, membahas implikasi sosial dan kemanusiaan. Ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hukum pernikahan dini Islam melalui pengumpulan data dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tulisan ulama klasik dan kontemporer, serta literatur hukum Islam. Selain itu, implikasi sosial dan kemanusiaan dari pernikahan dini dibahas secara menyeluruh, menggambarkan bagaimana hal itu berdampak pada pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan kesehatan reproduksi setiap orang, serta hak asasi manusia yang mungkin telah diabaikan. Oleh karena itu, tulisan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang aspek hukum, tetapi juga memperluas pemahaman tentang pernikahan dini sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian khusus dan pendekatan holistik untuk menanganinya.

Kata Kunci: Pernikahan dini; hukum Islam; keabsahan; syarat; implikasi sosial.

ABSTRACT

In Islamic law, early marriage is a complex and controversial phenomenon involving moral, social, and humanitarian considerations. The purpose of this article is to provide a comprehensive overview of Islamic law on early marriage, including whether it is valid, what conditions it must fulfill, and the consequences it has for individuals and society. The article analyzes scholarly opinions and Islamic law on early marriage, discussing the social and humanitarian implications. This is done using a descriptive-analytical approach. The article provides a deeper understanding of the complexities of Islamic early marriage law through data collection from primary sources such as the Qur'an, Prophet Muhammad's traditions, writings of classical and contemporary scholars, and Islamic legal literature. In addition, the social and humanitarian implications of early marriage are thoroughly discussed, illustrating how it impacts everyone's education, economic well-being, and reproductive health, as well as human rights that may have been overlooked. Therefore, this paper not only provides an understanding of the legal aspects, but also expands the understanding of early marriage as a social issue that requires special attention and a holistic approach to address it

Keyword: Early marriage; Islamic law; validity; conditions; social implications.

PENDAHULUAN

Isi Dalam diskursus hukum Islam, pernikahan dini, yang sering terjadi pada usia di bawah 18 tahun, telah menjadi perhatian utama. Pernikahan dianggap sebagai institusi suci dalam Islam yang mengatur hubungan antara dua orang dengan sejumlah hak dan

kewajiban. Namun demikian, praktik pernikahan dini menimbulkan berbagai masalah moral, sosial, dan kemanusiaan yang mengundang diskusi dan pertimbangan yang mendalam di kalangan ulama dan masyarakat umum.

Hukuman Islam untuk pernikahan didasarkan pada norma-norma agama, seperti yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, interpretasi dan penerapan norma-norma tersebut menjadi subjek perdebatan yang rumit, terutama dalam hal pernikahan dini. Membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang pertanyaan seperti keabsahan pernikahan dini, persyaratan yang harus dipenuhi, dan dampaknya terhadap masyarakat dan individu. Dengan menggali berbagai pendapat ulama dan pakar hukum Islam, tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan menyeluruh tentang hukum pernikahan dini dalam Islam. Berbagai pemikiran dan argumen tentang pernikahan dini akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Selain itu, implikasi sosial dan kemanusiaan dari praktik ini akan dibahas juga.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hukum pernikahan dini dalam Islam melalui pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tulisan ulama klasik dan kontemporer, serta literatur hukum Islam. Selain itu, dampak sosial dan kemanusiaan dari pernikahan dini akan dibahas secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memperluas perspektif tentang masalah ini sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian komprehensif dan pendekatan holistik untuk menanganinya. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan diskusi tentang pernikahan dini dalam hukum Islam melalui penjelasan dan analisis yang mendalam.

METODE PENELITIAN

Kali ini kami mengadopsi metode penelitian literatur normatif. Sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan untuk penelitian ini termasuk Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan tulisan ulama klasik seperti Imam al-Marghinani, Imam Nawawi, dan Imam al-Ghazali. Sumber sekunder, di sisi lain, mencakup literatur hukum Islam modern dan penelitian akademik tentang pernikahan dini dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang hukum pernikahan dini dalam Islam melalui penggunaan pendekatan deskriptif-analitis yang komprehensif. Ini juga akan memberikan kontribusi penting untuk diskusi lebih lanjut tentang masalah ini dalam konteks sosial, kemanusiaan, dan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian

Hukum Islam berasal dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul dan berfungsi sebagai pedoman moral bagi semua orang yang menganutnya. Sebagai seorang Muslim, kita harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Selain itu, hukum Islam adalah hukum yang diciptakan dan diberikan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk membantu hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, konsep hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam kategori fikih dan syariah. Salah satu perbedaan utama antara kedua jenis ini adalah bahwa fikih mencakup ketetapan tentang syariat yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW yang mengatur tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Sementara itu, syariah mencakup ketetapan tentang syariat yang dalilnya rinci yang ditemukan oleh para mujtahid melalui proses ijtihad, yang digunakan untuk membaharui hukum Islam secara berkala. Selain kedua kelompok tersebut, hukum Islam juga menghasilkan undang-undang. Qanun adalah kumpulan undang-undang yang

mengatur bidang tertentu, seperti peraturan perundang-undangan yang selalu mengatur perkara yang terjadi pada masanya.

Dalam Islam, hukum pernikahan dini mengacu pada aturan dan norma yang mengatur pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif muda, terutama di bawah usia 18 tahun. Pernikahan, yang diatur oleh aturan-aturan tertentu yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, dianggap sebagai langkah penting dalam membangun sebuah keluarga yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur pernikahan adalah Surah An-Nisa (4): ayat 19, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَغضُوبًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

" Hai orang-orang yang beriman, kamu tidak boleh mempusakai wanita secara paksa, (membuat suami istrinya bercerai) tetapi hendaklah suami itu memberi nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik. Jika mereka berdua merasa tidak tahan (menjaga batas-batas Allah), maka selayaknya wanita itu memberikan tebusan kepada suaminya. Hal itu adalah hak bagi orang-orang yang beriman terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan (dalam hubungan pergaulan)."

Menurut ayat ini, pernikahan tidak boleh dipaksakan dan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Ini menunjukkan betapa pentingnya persetujuan dalam pernikahan Islam. Pernikahan dini, bagaimanapun, seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks tentang kelayakan fisik dan mental kedua mempelai serta keadilan gender mereka. Sementara beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan dini boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang lain berpendapat bahwa hak-hak individu, terutama hak anak, harus dilindungi dan dikembangkan dengan baik. Akibatnya, memahami hukum Islam tentang pernikahan dini melibatkan pertimbangan etis, sosial, dan kemanusiaan yang kompleks selain aspek hukum formal. Dengan memahami konteks ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, serta melalui interpretasi berbagai ulama, diharapkan akan ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah dan efek negatif dari praktik pernikahan dini dalam masyarakat Muslim.

2. Keabsahan Pernikahan Dini dalam Islam

Pernikahan yang memenuhi syarat-syarat hukum syariah dianggap sah dalam Islam. Namun demikian, keabsahan pernikahan dini masih menjadi perdebatan yang rumit di antara para ulama. Pertanyaan tentang keabsahan pernikahan dini dalam Islam menjadi topik utama dalam perdebatan hukum. Pernikahan dini dianggap sah oleh beberapa ulama jika dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat hukum syariah. Mereka menekankan betapa pentingnya persetujuan kedua mempelai dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti wali yang sah, mahar yang disepakati, dan kelayakan fisik dan mental kedua mempelai. Yang lain menganggapnya sebagai pelanggaran hak-hak individu, terutama hak anak, dalam pernikahan dini. Namun, pandangan lain mengkhawatirkan pelanggaran hak-hak individu dalam konteks pernikahan dini. Mereka menekankan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara kedua belah pihak, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan penuh atau tekanan dari luar. Akibatnya, meskipun beberapa ulama dalam Islam menganggap pernikahan dini sebagai praktik yang sah, perdebatan tentang keabsahan praktik tersebut masih berlanjut.

3. Syarat-syarat Pernikahan Dini

Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi beberapa syarat agar dianggap sah. Ini termasuk persetujuan kedua mempelai, wali yang sah, mahar yang disepakati, dan kedua mempelai harus sehat secara fisik dan mental. Untuk memastikan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah dalam Islam, sangat penting untuk memenuhi syarat-syarat ini.

Namun, dalam kenyataannya, memenuhi persyaratan ini tidak selalu mudah, terutama ketika seseorang menikah terlalu dini. Proses pernikahan seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi yang sulit, bahkan hingga pelanggaran syarat pernikahan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pernikahan dini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang memasukkan elemen sosial, ekonomi, dan kemanusiaan selain hukum.

4. Implikasi Sosial dan Kemanusiaan

Baik individu maupun masyarakat sangat dipengaruhi oleh pernikahan dini. Pernikahan dini secara sosial dapat menyebabkan pendidikan terputus, ketidakmandirian finansial, dan risiko kesehatan reproduksi yang tinggi bagi mempelai yang belum matang secara fisik dan emosional. Ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu yang terlibat. Dari perspektif kemanusiaan, pernikahan dini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak-hak individu, terutama hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pertumbuhan yang optimal. Pernikahan dini sering menyebabkan ketidaksetaraan gender dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan masyarakat dan individu dalam jangka Panjang.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, pernikahan dini merupakan masalah yang rumit yang melibatkan pertimbangan sosial, etis, dan kemanusiaan. Beberapa ulama menganggap pernikahan dini sebagai sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Namun, perdebatan tentang keabsahan dan konsekuensi sosial dan kemanusiaan dari praktik ini masih berlangsung. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pernikahan dini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mempertimbangkan hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diharapkan ada solusi yang tepat untuk mengatasi efek negatif dari praktik pernikahan dini sambil melindungi hak-hak individu dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Zulqifli. *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Malang: Universitas Islam Malang, 2022.
- Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. IAIN Metro, 2022.
- Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9, 1501-1508.2021.
- Setiawan, H. *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2020.
- Yopani Selia Almahisa, A. A. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Rechten* Vol. 3 No. 1. 2021
- Tsani, T., Ermas, E., & Febriantono, A. R. (2018). Efisiensi Belanja Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Menengah Di Indonesia. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art36>.